

**PERKARA TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN
KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO. 91/PID. B/2016/PN. BLT**

Terjadinya kasus membantu melakukan dalam tindak pidana ini bermula pada hari Kamis 18 September 2014 sekira pukul 23.30 WIB pada saat terdakwa Rengga Kinentaka bin Supriyanto sedang tidur tiba-tiba terdakwa mendengar ada suara gadu diluar rumah dan mengetahui ada banyak warga sekitar yang berkerumunan diluar rumah, kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju arah kerumunan massa tersebut lalu terdakwa mendapatkan info dari salah satu warga yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada rampok yang lari kearah Mushollah Desa Minggrsari, setelah terdakwa berada dilokasi terdakwa dihampiri oleh saksi Suco bin Semo (Alm) dan saksi Suco bin Semo (Alm) juga melakukan pelemparan dengan menggunakan batu bata kearah tubuh korban Danang Adi Wibowo sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tubuh korban kemudian, sedangkan dari massa yang ada ditempat tersebut juga melakukan pelemparan terhadap korban Danang Adi Wibowo, terdakwa dihampiri oleh saksi Suco bin Semo (Alm) dan mengatakan kepada diri terdakwa "*kono golek o silihan bedel.*" (sana cari pinjaman senjata), bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor.

Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 6417 I dengan tujuan untuk mencari pinjaman senapan angin kerumah temen-temennya namun saat itu belum mendapatkan selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Mohamad Fitroh bin Mukani. Pada saat datang ke rumah saksi Mohamad Fitroh bin Mukani ditemui oleh saksi Miftahul Janah yang pada saat itu saksi Miftahul Janah sedang berada dirumah dan tidur bersama dengan anaknya berada didalam kamar sedangkan suaminya saksi Mohamad Fitroh bin Mukani berada diruang TV tiba-tiba ada suara ketukan pintu sambil memanggil dari luar rumah seketika saat itu juga saksi Miftahul Janah bangun dan membukakan pintu dan di depan sudah ada terdakwa.

Selanjutnya saksi Miftahul Janah langsung menyuruh masuk terdakwa dan menanyakan maksud kedatangannya kemudian terdakwa menceritakan bahwa ada rampok yang masuk kedalam mushola di desa Minggirsari dan terdakwa datang dengan tujuan untuk meminjam senapan angin. Kemudian saksi Miftahul Janah membangunkan saksi Mohamad Fitroh bin Mukani selanjutnya terdakwa menceritakan kepada saksi Mohamad Fitroh bin Mukani di daerah Minggirsari ada rampok dan terdakwa datang ke rumah saksi Mohamad Fitroh bin Mukani dengan tujuan untuk mencari pinjaman senapan angin, lalu terdakwa bersama dengan saksi Mohamad Fitroh bin Mukani berangkat bersama dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 6417 I berangkat menuju ke mushola tempat korban Danang Adi Wibowo berada.

Setelah sampai di mushola tersebut kemudian saksi Suco bin Semo (Alm) meminta senapan angin yang dibawa oleh saksi Mohamad Fitroh bin Mukani

B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Membantu Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah dituduh membantu tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira pukul 24.00 WIB di dalam musholla Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar telah terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan Danang Adi Wibowo telah meninggal dunia. Bahwa benar kejadian bermula sekitar jam 23.00 WIB saksi Yhona Kamarulloh bersama suami saksi yaitu Danang Adi Wibowo berada dalam rumah bersama dengan ketiga anak saksi Yhona Kamarulloh dan pada saat saksi Yhona Kamarulloh ketiduran dia mendengar suaminya berteriak “*Allohu Akbar*” saat itu anaknya sedang sakit. Bahwa saat itu korban Danang Adi Wibowo berbicara seperti orang ngelantur mengatakan ayah dan tetangganya meninggal semua dan

saksi Yhona Kamarulloh tidak boleh keluar rumah, pada saat itu korban Danang Adi Wibowo membawa pisau maka saksi Yhona Kamarulloh ketakutan dan panik kemudian ia ke kamar kecil lalu saksi Yhona Kamarulloh melompat dari angin-angin jendela kamar kecil setelah itu saksi Yhona meminta tolong kepada tetangganya. Bahwa benar yang memberi pertolongan kepada saksi Yhona Kamarulloh adalah saksi Ahmad Julianto dan saksi Kisnandar, saat itu saksi Yhona Kamarulloh mengatakan kepada mereka anaknya sedang sakit panas dan korban Danang Adi Wibowo marah-marah serta membawa pisau lalu saksi Yhona Kamarulloh ketakutan kemudian anaknya diambil oleh saksi Ahmad Julianto dan saksi Kisnandar di dalam rumah. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Kisnandar bersesuaian dengan keterangan saksi Ahmad Julianto diperoleh fakta bahwa saksi Kisnandar bersama saksi Ahmad Julianto ke rumah korban Danang Adi Wibowo dengan orang-orang, sebelum sampai di rumahnya korban Danang Adi Wibowo keluar rumah dengan membawa Bendo/parang dan mengayunkan Bendo/parang sehingga saksi Kisnandar jatuh dan korban Danang Adi Wibowo membacok saksi Kisnandar dengan mengucap “Allahuakbar” dan juga berteriak “kamu merah kafir”, saat kejadian korban Danang Adi Wibowo menyuruh saksi Kisnandar untuk melepas kaos karena waktu itu saksi Kisnandar memakai kaos merah. Bahwa benar akibat bacokan tersebut saksi Kisnandar mengalami luka ditelinga kiri tangan kiri dan bahu kiri dan setelah mengetahui saksi Kisnandar dibacok korban maka saksi Ahmad Julianto meneriaki korban Danang Adi Wibowo agar sadar kalau yang dibacok adalah temannya sendiri tetapi korban Danang Adi Wibowo tetap mengamuk sehingga saksi Ahmad Julianto melarikan

diri dan melihat korban Danang Adi Wibowo berjalan ke arah utara. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Rinekso Dwi Raharjo diperoleh fakta bahwa saksi Rinekso sedang tidur, lalu dibangunkan istri, istri saksi Rinekso mengatakan ada orang mengamuk di depan rumah membawa golok/ bedok dan berusaha memecahkan kaca jendela dan berusaha masuk ke rumah saksi Rinekso, saksi Rinekso selanjutnya bangun melihat anaknya yang bernama Alexander Rangga menahan pintu karena korban Danang Adi Wibowo berusaha masuk rumah, saksi Rinekso ikut menahan pintu bersama anaknya namun korban Danang Adi Wibowo langsung mengayunkan goloknya dari luar rumah melalui jendela yang pecah ke arah pelipis kiri saksi Rinekso sehingga menyebabkan luka robek dan berdarah. Bahwa benar saksi Rinekso Dwi Raharjo sempat berkelahi dengan korban Danang Adi Wibowo dan saksi Rinekso kemudian menyuruh anak, istri serta ibu saksi untuk keluar serta saksi Rinekso juga keluar rumah melalui pintu belakang setelah itu korban Danang Adi Wibowo masuk dan mengambil pedang panjang di dinding rumah saksi Rinekso selanjutnya lari ke arah utara. Bahwa benar korban Danang Adi Wibowo dikejar oleh warga yang mendengar kentongan titir tersebut. Bahwa benar saksi Suco dan warga berjalan bersama menuju mushola desa Miggirsari dan melihat korban Danang Adi Wibowo membawa pedang berjalan mondar mandir di dalam mushola sambil berteriak “Allah Akbar Allah Akbar” dan mengatakan masyarakat di luar mushola adalah “kafir”. Bahwa benar tidak lama kemudian masyarakat yang berkumpul di luar mushola meneriaki korban Danang Adi Wibowo “*ditembak ae, digebuki ae, dipateni ae*”. Bahwa benar saksi Ahmad Julianto kemudian berusaha menahan masyarakat

ldjo dengan masing-masing
para pelaku melanda
rah tubuh korban ka
bahwa orang tersebut
rdakwa, terdakwa a

sdr. Fitroh. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi Fatkul Jannah dan saksi M. Fitroh diperoleh fakta sesampainya di rumah sdr. Fitroh, terdakwa bertemu istri M. Fitroh selanjutnya terdakwa menyampaikan maksudnya yaitu terdakwa disuruh sdr. Suco untuk mencari pinjaman senapan. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. Fitroh diperoleh fakta jika setelah bertemu dengan sdr. M. Fitroh, sdr. M. Fitroh justru ikut terdakwa kemudian membonceng terdakwa sampai ke mushola dengan membawa senapan angin dan setelah bertemu dengan sdr. Suco, senapan angin tersebut oleh sdr. Suco akan tetapi tidak diberikan oleh sdr. Fitroh karena akan ditembakkan sendiri ke arah korban. Keterangan saksi M. Fitroh juga diperoleh fakta jika terdakwa membonceng saksi M. Fitroh ke mushola dan setelah saksi M. Fitroh sampai di mushola, saksi M. Fitroh melihat sudah banyak orang berkumpul lalu saksi M. Fitroh memasukkan peluru ke senapan angin dan saksi M. Fitroh memompanya, kemudian saksi M. Fitroh melihat ada seorang laki-laki yang membawa pedang ditangannya dan memeluk al-Qur'an mondar mandir di dekat pintu mushola sebelah dalam kemudian saksi M. Fitroh menembakkan senapan angin ke arah orang tersebut lalu beberapa orang langsung melempari dan saksi M. Fitroh kembali menembak orang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi M. Fitroh diperoleh fakta jika yang menyuruh saksi M. Fitroh untuk menembakkan senapan angin ke arah tubuh korban hingga berulang sebanyak 3 (tiga) kali adalah saksi Suco. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa diperoleh fakta:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 berbunyi: (1) Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah dipidana: ke-1. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka, ke-2. dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun kalau kekerasan itu menyebabkan orang mendapat luka berat. ke-3 dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, kalau kekerasan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 56 berbunyi sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana: ke-1. orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan; ke-2. orang yang dengan sengaja member kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

[illegible]

Untuk menentukan apakah Adapun unsur-unsur dari pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP jo pasal 56 ayat 1 KUHP adalah sebagai berikut: Unsur barang siapa artinya sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan tunggal dalam perkara ini adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam unsur ini mengandung pengertian terang-terangan yaitu dilakukan di muka umum atau di tempat terbuka dimana orang-orang dapat melihat secara langsung tanpa terhalang oleh sesuatu apapun, adanya perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup besar yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang sebagai wujud dari “bersama-sama” melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang lain, yang dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ini adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Unsur yang mengakibatkan mati merupakan akibat dari dilakukannya kekerasan, sehingga terhadap orang yang dilakukan kekerasan terhadapnya berupa penganiayaan menyebabkan orang tersebut meninggal dunia.

Dalam kasus ini diperkuat dengan adanya surat *Visum Et Repertum* tertanggal 19 September 2014 atas nama Danang Adi Wibowo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Trihadi W, kepala Instalansi Jenazah dan Forensik pada RSD “MAWARDI WALUYO” kota Blitar. Unsur dengan sengaja memberi bantuan dalam kasus ini terdakwa secara sadar telah memberi bantuan dengan mencari senapan angin yang digunakan untuk membunuh korban Danang Adi Wibowo.

Adapun pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa Rengga Kinenteka bin Supriyanto adalah sebagai berikut: Terdakwa dalam perkara ini adalah Rengga Kinenteka bin Supriyanto berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas terdakwa benar yang termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Adanya perbuatan fisik yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat umum atau dimana orang dapat melihatnya secara langsung. Terdakwa menurut saksi Suco bin Semo (Alm) yang menyuruh untuk mencari pinjaman senapan angin yang digunakan untuk melukai korban Danang Adi Wibowo yang diduga sebagai perampok. Terdakwa Rengga Kinenteka bin Supriyanto juga membonceng saksi Mohamad Fitroh bin Mukani dengan membawa senapan angin yang digunakan untuk menembak korban Danang Adi Wibowo. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf yang akan menghilangkan sifat melawan hukum serta menghapuskan kesalahan terdakwa dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan

C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tentang Tindak Pidana Membantu Melakukan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 91/Pid. B/2016/PN. Blt. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan bahwa terdakwa yang bernama RENGGA KINENTAKA Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana membantu melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP jo pasal 56 ayat 1 KUHP.

...i berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol AG 6417 I
...n tahun 2013 dikembalikan kepada Terdakwa. Menetapkan biaya p
...da Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).¹

...i berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol AG 6417 I
...n tahun 2013 dikembalikan kepada Terdakwa. Menetapkan biaya p
...da Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).¹